



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
SEKRETARIAT JENDERAL**

Yth.

1. Pimpinan Tinggi Madya Unit Utama
2. Staf Ahli Menteri
3. Staf Khusus Menteri
4. Penasihat Menteri
5. Pimpinan Tinggi Pratama Unit Utama
6. Kepala Kantor Wilayah
7. Kepala Unit Pelaksana Teknis
8. Seluruh Pegawai  
di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

**SURAT EDARAN  
NOMOR SEK-8.OT.02.02 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**PROTOKOL KESEHATAN PADA MASA TRANSISI ENDEMI COVID-19  
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA**

**A. Latar Belakang**

Berdasarkan arahan Presiden Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia serta Satuan Tugas Penanganan Covid-19 tanggal 9 Juni 2023 mengenai protokol kesehatan pada masa transisi endemi *corona virus disease* 2019 (Covid-19), bersama ini perlu dikeluarkan Surat Edaran yang mengatur mengenai mekanisme pelaksanaannya di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

**B. Maksud dan Tujuan**

**1. Maksud**

Surat Edaran dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pegawai dan PPNPN Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pada masa transisi endemi Covid-19.

**2. Tujuan**

Surat Edaran ini bertujuan agar Pegawai dan PPNPN Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada masa transisi endemi Covid-19 melaksanakan tugas kedinasan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, tetap waspada dan disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan, tetap produktif sehingga rencana kinerja dapat terlaksana dengan baik dan mencapai target kinerja yang telah ditentukan serta mendukung sepenuhnya dan berkontribusi positif dalam rangka mendukung kebijakan pemerintah mengenai pengendalian Covid-19.

**C. Ruang Lingkup**

Surat Edaran ini memuat mengenai pengaturan dan mekanisme kerja serta pelaksanaan kebijakan protokol kesehatan pada masa transisi endemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) bagi Pegawai dan PPNPN di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

#### **D. Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional;
4. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2023 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 32);
5. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
6. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) sebagai Bencana Nasional;
7. Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2021 tentang Penetapan Status Faktual Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Indonesia;
8. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 41 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
9. Keputusan Ketua Komite Kebijakan Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional Nomor 1 Tahun 2023 tentang Susunan Keanggotaan dan Struktur Organisasi Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional;
10. Hasil Rapat Tingkat Menteri tentang Tindak Lanjut Persyaratan Kesehatan Para Pelaku Perjalanan Luar dan Dalam Negeri serta Pencabutan Persyaratan Vaksinasi Pasca Penvabutan Status Kegawatdaruratan, tanggal 4 Juni 2023;
11. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor SEK-35.OT.02.02 Tahun 2022 Tanggal 6 Desember 2022 tentang Perpanjangan ke-47 Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM Wilayah Jawa, Bali dan Luar Jawa-Bali;
12. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor SEK-01.OT.02.02 Tahun 2023 Tanggal 5 Januari 2023 tentang Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* (Covid-19) pada Masa Transisi Pandemi menuju Endemi di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
13. Surat Edaran Satuan Penanganan Covid-19 Nomor 1 Tahun 2023 tanggal 9 Juni 2023 tentang Protokol Kesehatan Pada Masa Transisi Endemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
14. Arahan Bapak Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Tanggal 12 Juni 2023.

#### **E. Isi Surat Edaran**

Merujuk pada keputusan Pemerintah untuk mencabut dan memberhentikan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), terdapat beberapa hal yang perlu menjadi perhatian bagi seluruh jajaran Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, sebagai berikut :

1. **Pedomani dan pahami arahan Presiden Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia serta berbagai regulasi lainnya** terkait kebijakan Pemerintah pada masa transisi endemi Covid-19;
2. **Pegawai dan PPNPN Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam melaksanakan tugas dan fungsi pada masa transisi endemi Covid-19** agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
  - a. **Diharapkan tetap melakukan vaksinasi Covid-19 sampai dengan booster kedua atau dosis keempat**, utamanya bagi yang memiliki risiko tinggi penularan Covid-19;
  - b. **Diperbolehkan tidak menggunakan masker apabila dalam keadaan sehat dan tidak berisiko tertular atau menularkan Covid-19 dan dianjurkan tetap menggunakan masker tertutup dengan baik apabila dalam keadaan tidak sehat atau berisiko Covid-19**, sebelum dan saat melakukan perjalanan dan kegiatan di fasilitas publik;
  - c. **Tetap membawa *hand sanitizer* dan/atau menggunakan sabun serta air mengalir untuk mencuci tangan secara berkala**, utamanya jika telah bersentuhan dengan benda-benda yang digunakan secara bersamaan;
  - d. **Bagi Pegawai dan PPNPN yang sedang dalam keadaan tidak sehat dan berisiko tertular atau menularkan Covid-19, diharapkan untuk menjaga jarak atau menghindari kerumunan orang** untuk mencegah terjadinya penularan Covid-19;
  - e. **Tetap menggunakan aplikasi SATUSEHAT untuk memantau kesehatan pribadi.**
3. Dalam rangka pengendalian penularan Covid-19, **Pegawai dan PPNPN Kementerian Hukum dan HAM diharapkan** untuk:
  - a. **Tetap melakukan perlindungan kepada masyarakat melalui upaya pencegahan (preventif) dan sosialisasi (promotif);**
  - b. **Tetap melakukan pengawasan, pembinaan, penertiban, dan penindakan terhadap pelaksanaan protokol kesehatan;**
  - c. **Tetap melaksanakan pola hidup sehat dengan berolahraga secara rutin untuk mewujudkan Kumham Sehat dan Produktif.**
4. **Tetap waspada dan siapkan berbagai langkah antisipasi menghadapi anomali musim dengan intens memonitor prakiraan cuaca melalui situs resmi BMKG dan siapkan langkah-langkah kontijensi apabila terjadi kedaruratan;**
5. **Apabila terjadi hal menonjol segera laporkan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Sekretaris Jenderal pada kesempatan pertama** dengan tembusan kepada Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Inspektur Jenderal;
6. **Surat edaran ini mencabut Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM Nomor SEK-35.OT.02.02 Tahun 2022 Tanggal 6 Desember 2022** tentang Perpanjangan ke-47 Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM Wilayah Jawa, Bali dan Luar Jawa-Bali serta **Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM Nomor SEK-01.OT.02.02 Tahun 2023 Tanggal 5 Januari 2023** tentang Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease (Covid-19) pada Masa Transisi Pandemi menuju Endemi di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM;
7. **Surat Edaran ini berlaku terhitung mulai tanggal 15 Juni 2023**, apabila terjadi kenaikan kasus yang signifikan akan dilakukan pengetatan pembatasan kembali sesuai dengan ketentuan;
8. **Selamat bertugas**, semoga kita semua diberikan kesehatan, keselamatan, dan senantiasa berada dalam perlindungan Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa.

## F. Penutup

Demikian Surat Edaran ini agar dijadikan pedoman untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh rasa tanggung jawab serta melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Sekretaris Jenderal dengan tembusan Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia serta Inspektur Jenderal.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 15 Juni 2023

SEKRETARIS JENDERAL,



  
KOMJEN POL. ANDAP BUDHI REVIANTO, S.I.K., M.H.

Tembusan:

1. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
2. Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.



## **SATUAN TUGAS PENANGANAN COVID-19**

### **SURAT EDARAN NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG PROTOKOL KESEHATAN PADA MASA TRANSISI ENDEMI *CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)***

#### **A. Latar Belakang**

1. Bahwa dalam rangka menindaklanjuti perkembangan situasi pengendalian virus SARS-CoV-2 dengan kondisi persebaran kasus di dunia dan Indonesia yang semakin terkendali, kekebalan masyarakat yang tinggi, dan relaksasi kebijakan transportasi di beberapa negara, serta hasil evaluasi lintas sektor terhadap pengendalian Covid-19, maka diperlukan penyesuaian mekanisme pengendalian terhadap protokol kesehatan pada masa transisi endemi untuk mencegah penularan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*; dan
2. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada angka 1, perlu menetapkan Surat Edaran tentang Protokol Kesehatan Pada Masa Transisi Endemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*.

#### **B. Maksud dan Tujuan**

Maksud Surat Edaran ini adalah untuk menerapkan protokol kesehatan pada masa transisi endemi terhadap pelaku perjalanan dalam dan luar negeri, pelaksanaan kegiatan berskala besar, dan kegiatan pada fasilitas publik. Tujuan Surat Edaran ini adalah memberikan perlindungan maksimal kepada masyarakat dari penularan Covid-19.

#### **C. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup Surat Edaran ini meliputi protokol kesehatan pelaku perjalanan dalam dan luar negeri, pelaksanaan kegiatan berskala besar dan kegiatan pada fasilitas publik di masa transisi endemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*.

#### **D. Dasar Hukum**

1. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional;
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19);
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) sebagai Bencana Nasional;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2021 tentang Penetapan Status Faktual Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) di Indonesia; dan
5. Keputusan Ketua Komite Kebijakan Komite Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional Nomor 1 Tahun 2023 tentang Susunan Keanggotaan dan Struktur Organisasi Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Komite Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional
6. Hasil Rapat Tingkat Menteri tentang Tindak Lanjut Persyaratan Kesehatan Para Pelaku Perjalanan Luar dan Dalam Negeri serta Pencabutan Persyaratan Vaksinasi Pasca Pencabutan Status Kegawatdaruratan, tanggal 4 Juni 2023.

#### **E. Protokol Kesehatan**

1. Seluruh pelaku perjalanan dalam dan luar negeri, pelaku kegiatan di fasilitas publik, dan pelaku kegiatan berskala besar tetap berupaya melakukan perlindungan secara pribadi dari penularan Covid-19 serta:
  - a. Dianjurkan tetap melakukan vaksinasi Covid-19 sampai dengan *booster* kedua atau dosis keempat, terutama bagi masyarakat yang memiliki risiko tinggi penularan Covid-19.
  - b. Diperbolehkan tidak menggunakan masker apabila dalam keadaan sehat dan tidak berisiko tertular atau menularkan Covid-19 dan dianjurkan tetap menggunakan masker yang tertutup dengan baik apabila dalam keadaan tidak sehat atau berisiko Covid-19, sebelum dan saat melakukan perjalanan dan kegiatan di fasilitas publik.

- c. Dianjurkan tetap membawa *hand sanitizer* dan/atau menggunakan sabun dan air mengalir untuk mencuci tangan secara berkala terutama jika telah bersentuhan dengan benda-benda yang digunakan secara bersamaan.
  - d. Bagi orang dalam keadaan tidak sehat dan berisiko tertular atau menularkan Covid-19, dianjurkan menjaga jarak atau menghindari kerumunan orang untuk mencegah terjadinya penularan Covid-19.
  - e. Dianjurkan tetap menggunakan aplikasi SATUSEHAT untuk memantau kesehatan pribadi.
2. Seluruh pengelola dan operator fasilitas transportasi, fasilitas publik, dan kegiatan skala besar bersama dengan pemerintah daerah setempat dianjurkan untuk:
    - a. Tetap melakukan perlindungan kepada masyarakat melalui upaya preventif dan promotif untuk mengendalikan penularan Covid-19.
    - b. Tetap melakukan pengawasan, pembinaan, penertiban, dan penindakan terhadap pelaksanaan protokol kesehatan untuk mengendalikan penularan Covid-19.

## **F. Penutup**

1. Dengan berlakunya Surat Edaran ini, maka:
  - a. Surat Edaran Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Optimalisasi Satuan Tugas Protokol Kesehatan Memakai Masker, Menjaga Jarak, dan Mencuci Tangan Fasilitas Publik dalam rangka Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*;
  - b. Surat Edaran Nomor 20 Tahun 2022 tentang Protokol Kesehatan pada Pelaksanaan Kegiatan Berskala Besar dalam Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*;
  - c. Surat Edaran Nomor 24 Tahun 2022 tentang Protokol Kesehatan Perjalanan Dalam Negeri Pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* beserta Addendumnya; dan
  - d. Surat Edaran Nomor 25 Tahun 2022 tentang Protokol Kesehatan Perjalanan Luar Negeri Pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* beserta Kedua Addendumnya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
2. Seluruh Kementerian dan Lembaga yang terkait dengan pelaksanaan protokol kesehatan pelaku perjalanan dalam dan luar negeri, kegiatan berskala besar, dan fasilitas publik selama masa pandemi Covid-19 sesuai Surat Edaran Satgas Penanganan Covid-19 sebagaimana pada huruf F angka 1 untuk segera menerbitkan instrumen hukum yang selaras dan tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

3. Surat Edaran ini berlaku mulai tanggal 9 Juni 2023, dengan ketentuan dapat dilakukan pengetatan pembatasan kembali apabila terjadi kenaikan kasus yang signifikan.

Demikian agar dapat dipedomani dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 9 Juni 2023

Kepala Badan Nasional Penanggulangan  
Bencana selaku Ketua Satuan Tugas  
Penanganan COVID-19,



Letjen TNI Suharyanto, S.Sos., M.M.

Tembusan Yth:

1. Presiden Republik Indonesia;
2. Wakil Presiden Republik Indonesia;
3. Ketua Komite Kebijakan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional;
4. Para Menteri/Pimpinan Lembaga;
5. Panglima TNI;
6. Kapolri;
7. Ketua Satuan Tugas Pemulihan Ekonomi Nasional; dan
8. Ketua Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) Daerah.